

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 100.3.4/251/415.01/2025 TENTANG GERAKAN SATU
PERNIKAHAN SATU POHON LESTARI
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

Skripsi

oleh :

Lu'ay Da'iqa
NIM 22020110030



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 100.3.4/251/415.01/2025 TENTANG GERAKAN SATU
PERNIKAHAN SATU POHON LESTARI
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

Skripsi

oleh :

Lu'ay Da'ifa
NIM 22020110030



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI JOMBANG NOMOR 100.3.4/251/415.01/2025 TENTANG GERAKAN SATU PERNIKAHAN SATU POHON LESTARI PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lu'ay Da'ifa NIM: 220201110030 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI JOMBANG NOMOR
100.3.4/251/415.01/2025 TENTANG GERAKAN SATU PERNIKAHAN
SATU POHON LESTARI PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM
SOERJONO SOEKANTO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 20 November 2025
Dosem Pembimbing,


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


Dr. Ahmad Izzuddin M.H.I.
NIP. 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lu'ay Da'ifa, NIM 220201110030, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI JOMBANG NOMOR 100.3.4/251/415.01/2025 TENTANG GERAKAN SATU PERNIKAHAN SATU POHON LESTARI PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
28 November 2025

Dengan Penguji:



Ketua Penguji

1. Ali Kadarisman, M. HI.
NIP.198603122018011001



Anggota Penguji

2. Dr. Ahmad Izzuddin M.HI.
NIP. 197910122008011010



Penguji Utama

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH., M.Ag.
NIP.196009101989032001

Malang, 28 November 2025

Dekan Fakultas Syariah



Umi Sumbulah, M.Ag.
108261998032002

HALAMAN MOTTO

“Gunakan masa mudamu dan umurmu untuk memperoleh ilmu. Jangan mau terpedaya oleh rayuan – rayuan menunda nunda dan berangan – angan panjang. Sebab detik umur yang terlewatkan tidak akan tergantikan.”

-Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari-

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	ঁ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

جُنْهَ: *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
بَأْيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
سِيَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُوْ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَّةٌ : *ramā*

قِيلَّا : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَانَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَانٌ : *nu ”imā*

عَدْوٌ : ‘aduwwu

Jika huruf *ع*ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

علیٰ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عرَبِيٰ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ـ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالَةُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمِرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Als). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīż min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 Tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari Dalam Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan menguti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ilfi Nur Diana, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Ahmad Izzuddin M.HI., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan serta yang telah muncurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada

kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

6. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Suprianto dan Ibu Nur Ainiyah yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang tanpa henti serta memeberikan motivasi untuk terus semangat menuntut ilmu kepada penulis. Terima kasih juga atas dukungan finansial yang diberikan, sehingga penulis dapat melalui proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada seseorang di Fakultas Ekonomi dengan NIM 220502110136 yang telah menemani penulis sejak semester awal hingga proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi *support system* yang selalu hadir memberikan semangat, doa, dan dukungan di setiap langkah penulis.
8. Kepada sahabat – sahabat penulis yang telah menemani sejak Madrasah Tsanawiyah hingga saat ini. Salsun, Marisa, Mintun, Liila, Nadira, Atta, Anggun dan Adel yang kini tengah menempuh studi di berbagai daerah. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta semangat yang kalian berikan kepada penulis dari dahulu hingga sekarang. Meskipun kita berjauhan, dukungan dan doa dari kalian selalu sampai dan menjadi penguatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman–teman penulis di bangku perkuliahan yang telah memberikan warna dan keseruan selama masa perkuliahan, khususnya Ira, Hazlinda, Nabila, Nuril, Lia, Zakiya, Diana, Zuhkrifa, Raesha, Safrida, dan beberapa teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi penyemangat selama perkuliahan serta selalu menemani penulis saat suka maupun duka, termasuk saat membutuhkan waktu untuk healing.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

ABSTRAK

Lu'ay Da'ifa, NIM 220201110030,2025. Implementasi Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 Tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari Dalam Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci : Implementasi, Efektivitas Hukum, Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon.

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari dalam Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Latar belakang dari penenelitian ini adalah upaya dari pemerintah kabupaten jombang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan melalui program penanaman pohon untuk setiap pasangan pengantin. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap kecamatan, untuk menumbuhkan kedulian terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program tersebut ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu hukum/perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak DLH, KUA Kecamatan Wonosalam dan Diwek, serta beberapa calon pengantin yang terlibat dalam program ini, dan data sekunder yang didapatkan dari beberapa buku,jurnal dan karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum tergolong cukup efektif karena meskipun Surat Edaran tidak bersifat mengikat, isinya dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Faktor penegak hukum dinilai masih kurang efektif karena belum adanya pengawasan setelah penanaman dilakukan. Faktor sarana dan fasilitas dinilai cukup efektif, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan termasuk paling efektif karena dukungan dan penerimaan masyarakat sangat tinggi. Secara umum, pelaksanaan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon sudah berjalan cukup efektif dalam membangun kesadaran lingkungan di masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan.

ABSTRACT

Lu'ay Da'ifa, NIM 220201110030,2025. Implementation of the Circular Letter of the Regent of Jombang Number 100.3.4/251/415.01/2025 concerning the One Marriage One Sustainable Tree Movement in the Perspective of Legal Effectiveness Soerjono Soekanto. Thesis, Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Implementation, Legal Effectiveness, One Marriage One Tree Movement.

This research is entitled Implementation of the Circular Letter of the Regent of Jombang Number 100.3.4/251/415.01/2025 concerning the One Marriage One Sustainable Tree Movement in the Perspective of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto. The background of this research is the efforts of the Jombang district government to increase public awareness of the environment through a tree planting program for each bride and groom. This program is a form of collaboration between the Environment Agency (DLH) and the Office of Religious Affairs (KUA) in each sub-district, to foster concern for environmental conservation. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the program reviewed from Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which includes five factors, namely law/legislation, law enforcement, facilities or facilities, society, and culture.

The type of research used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. Meanwhile, the data used are primary data from interviews and documentation with DLH, KUA Wonosalam and Diwek Districts, as well as several brides-to-be involved in this program, and secondary data obtained from several books, journals and scientific papers.

The results of the study show that legal factors are quite effective because even though the Circular Letter is not binding, its content can be understood and applied well. Law enforcement factors are still considered ineffective because there is no supervision after planting is carried out. The facilities and facilities factor is considered quite effective, while the community and cultural factors are among the most effective because the support and acceptance of the community is very high. In general, the implementation of the One Marriage One Tree Movement has been quite effective in building environmental awareness in the community, although it still needs to be strengthened in terms of supervision and implementation in the field.

تجريدي

لوي دايقة، 2025. تنفيذ الرسالة التعميمية الصادر عن وصي جومبانغ رقم 100.3.4/251/415.01/2025 بشأن حركة الزواج الواحد وشجرة مستدامة من منظور الفعالية القانونية سورجونو سويكانتو. أطروحة، برنامج الأحوال قسم الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانغ.

المشرف: الدكتور أحمد عز الدين، ماجستير في الصحة النفسية.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الفعالية القانونية، حركة زواج واحد شجرة واحدة.

يحمل هذا البحث عنوان تنفيذ الرسالة التعميمية لوصي جومبانغ رقم 100.3.4/251/415.01/2025 المتعلقة بحركة زواج واحد شجرة مستدامة من منظور الفعالية القانونية بقلم سورجونو سوكانتو. خلفية هذا البحث هي جهود حكومة منطقة جومبانغ لزيادة الوعي العام بالبيئة من خلال برنامج زراعة الأشجار لكل عروس وعرس. يعد هذا البرنامج شكلاً من أشكال التعاون بين وكالة البيئة ومكتب الشؤون الدينية في كل منطقة فرعية، لتعزيز الاهتمام بالحفاظ على البيئة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية تنفيذ البرنامج الذي استندت إليه نظرية سورجونو سويكانتو للفعالية القانونية والتي تشمل خمسة عوامل، وهي القانون/ التشريع، إنفاذ القانون، المرافق أو المرافق، المجتمع، والثقافة.

نوع البحث المستخدم هو تجريبي، فقهياً، مع نهج وصفي نوعي. وفي الوقت نفسه، البيانات المستخدمة هي بيانات أولية من مقابلات وتوثيق مع مكتب البيئة، ومكتب الشؤون الدينية في منطقتي ونوالسلام وديوبيك، بالإضافة إلى عدة عرائس شاركن في هذا البرنامج، وبيانات ثانوية تم الحصول عليها من عدة كتب ومجلات وأوراق علمية.

تظهر نتائج الدراسة أن العوامل القانونية فعالة جداً، لأنه رغم أن الرسالة الدائرية غير ملزمة، إلا أنه يمكن فهم محتواها وتطبيقه بشكل جيد. لا تزال عوامل إنفاذ القانون تعتبر غير فعالة لأنه لا يوجد إشراف بعد تنفيذ الزراعة. يعتبر عامل المرافق والمرافق فعالاً جداً، بينما تعتبر العوامل المجتمعية والثقافية من بين الأكثر فعالية لأن الدعم والقبول من المجتمع مرتفعان جداً. بشكل عام، كان تنفيذ حركة زواج واحد شجرة واحدة فعالاً جداً في بناء الوعي البيئي في المجتمع، رغم أنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز من حيث الإشراف والتنفيذ في الميدان.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
تجريدي.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	34

E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV	40
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Paparan dan Analisis Data	49
BAB V.....	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	15
Tabel 1.2	36
Tabel 1.3	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran	77
Lampiran 2 Surat Pra Penelitian	80
Lampiran 3 Surat Penelitian dari Instansi	81
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	85
Lampiran 5 Arsip Foto Kegiatan.....	89
Lampiran 6 Pedoman Wawancara	91
Lampiran 7 Bukti Konsultasi	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup memegang peranan penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Di sisi lain, berbagai permasalahan lingkungan semakin banyak akibat aktivitas manusia yang sering mengabaikan dampak ekologis dari tindakannya. Beberapa isu yang sering muncul antara lain pencemaran udara, pencemaran air, penggundulan hutan (deforestasi), serta perubahan iklim global. Isu krisis lingkungan menjadi salah satu topik yang sering dibahas, karena manusia adalah salah satu faktor utama penyebab adanya kerusakan lingkungan dan saat ini manusia sedang dihadapkan berbagai permasalahan global yang mengancam seperti, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor dan kekeringan.¹

Upaya pencegahan terhadap terjadinya permasalahan lingkungan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menanam pohon sebagai bentuk reboisasi dan perbaikan ekosistem. Kesadaran akan pentingnya penghijauan lingkungan masih belum tertanam kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka cenderung menyalahkan pihak – pihak yang berwenang ketika terjadi bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, atau masalah lingkungan lainnya, terutama jika mereka menjadi korban

¹ Diah Qurrotul'ain and Achmad Khudori Soleh, "Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) Dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra," *Jurnal Pendidikan* 5, no. 6 (2024): 250–158, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2983>.

langsung dari musibah tersebut. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat penghijauan bagi kelestarian lingkungan juga masih sangat terbatas.²

Dalam kajian ketahanan keluarga, BKKBN mengenal delapan fungsi keluarga, salah satunya adalah fungsi lingkungan. Fungsi ini menegaskan bahwa keluarga tidak hanya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya anggota keluarga, tetapi juga ruang pertama bagi seseorang untuk mengenal nilai-nilai kepedulian terhadap alam.³ Kebiasaan sederhana seperti merawat tanaman di rumah, menjaga kebersihan halaman, atau membiasakan anak-anak membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh nyata bagaimana keluarga dapat menanamkan sikap peduli lingkungan sejak dini. Sikap inilah yang kemudian terbawa dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, ketika pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanaman pohon, keberadaan fungsi lingkungan dalam keluarga menjadi sangat relevan. Nilai-nilai yang telah dibangun dalam keluarga akan mempermudah masyarakat menerima dan menjalankan kebijakan pelestarian lingkungan tersebut.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya serius dalam pelestarian lingkungan, khususnya melalui program reboisasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, meskipun pemerintah sudah berupaya maksimal, masih banyak masyarakat

² Purwanto Purwanto, "Penyuluhan Tentang Penghijauan Lingkungan Di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar," *Jurnal Budimas* 3, no. 1 (2021): h. 150, <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i1.2041>.

³ Lelabu, "Delapan Fungsi Keluarga," BKKBN, August 11, 2024, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/54206/intervensi/980050/delapan-fungsi-keluarga>.

yang kurang sadar akan dampak negatif dari perilaku mereka terhadap lingkungan dan pentingnya pelestarian lingkungan.⁴ Di Indonesia, kewajiban menanam pohon sebagai bagian dari syarat atau ritual tertentu mulai diterapkan di beberapa daerah sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga lingkungan. Contohnya, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal mewajibkan calon pengantin menanam pohon sebagai syarat sebelum melaksanakan pernikahan,⁵ yang tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga nilai-nilai sosial dan lingkungan. Program serupa juga telah dijalankan di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) seperti di Yogyakarta dan Magetan, yang mengintegrasikan penanaman pohon dalam proses administrasi pernikahan sebagai simbol keberlanjutan dan harapan kehidupan rumah tangga yang lestari.⁶

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 yang mewajibkan setiap pasangan calon pengantin menanam minimal satu pohon sebelum melangsungkan pernikahan. Kebijakan ini diluncurkan dalam program “Gerakan 1 Pernikahan 1 Pohon Lestari” yang bertujuan mengajak masyarakat khususnya pasangan pengantin untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui momen sakral pernikahan

⁴ Afiq Ulul Faqihin, “Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat,” *Mujahada* 01, no. 1 (2023): h. 22.

⁵ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan Di Kabupaten Kendal.

⁶ Arif Mahfud, “Calon Pengantin Serahkan Bibit Tanaman, Dalam Program Menikah Menanam Di KUA Tegalrejo,” Berita, *Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta*, February 8, 2025, <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/calon-pengantin-serahkan-bibit-tanaman-dalam-program-menikah-menanam-di-kua-tegalrejo/>.

mereka. Program ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kantor Kementerian Agama Jombang untuk mengintegrasikan nilai lingkungan dalam proses pencatatan pernikahan.⁷

Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari peran institusi yang terlibat langsung dalam proses pernikahan, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai lembaga yang menangani administrasi dan pelayanan nikah bagi masyarakat muslim, KUA memiliki posisi dalam mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan tersebut. mulai dari memberikan pemahaman kepada calon pengantin hingga memastikan prosedur administratif berjalan sesuai ketentuan. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan seberapa baik program ini diimplementasikan. Hal ini mencakup penentuan apakah kebijakan tersebut benar-benar digunakan sesuai rencana dan sejauh mana faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memberikan landasan yang relevan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran dalam konteks kasus khusus ini. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas,

⁷Administrator, “Akselerasi 100 Hari Kerja: Bupati Luncurkan Program Lingkungan, Digitalisasi, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Ekonomi,” accessed June 10, 2025, https://www.jombangkab.go.id/berita/inovasi_teknologi/akselerasi-100-hari-kerja-bupati-luncurkan-program-lingkungan-digitalisasi-infrastruktur-dan-pemberdayaan-ekonomi-12709.

faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁸ Kelima unsur ini saling berkaitan bagi penegakan hukum dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas dari penegakan hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penerapan suatu hukum akan tidak berfungsi dengan baik.

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas Surat Edaran Bupati Jombang tidak hanya dapat dinilai dari isi kebijakannya yang mengatur kewajiban menanam pohon, tetapi juga dari sejauh mana lembaga pelaksana seperti KUA dan masyarakat benar-benar memahami, menerima, dan menjalankannya. Faktor budaya masyarakat Jombang yang religius, faktor kesadaran hukum, serta dukungan sarana dan koordinasi antar instansi juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka bisa dirumuskan inti permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 100.3.4/251.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari?

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 1983), h. 8.

2. Bagaimana efektivitas Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 100.3.4/251.01/2025 Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari, ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari di Kabupaten Jombang.
2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis, khususnya terkait implementasi Surat Edaran Bupati Jombang tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dalam bidang hukum dan kebijakan, terutama terkait efektivitas hukum dengan menggunakan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

- b. Memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang ingin membahas hubungan antara hukum dan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan tentang kewajiban menanam pohon sebelum menikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan kebijakan lingkungan, serta menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional terdiri dari beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Oleh karena itu, penulis memberikan definisi operasional untuk memperjelas istilah yang digunakan, seperti:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁹ Para ahli menjelaskan bahwa

⁹ “Arti Kata Implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 2, 2025, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta keterlibatan individu maupun lembaga agar kebijakan dapat berjalan efektif dan memberi dampak.¹⁰

2. Surat Edaran Bupati

Surat Edaran Bupati adalah surat dinas berbentuk pemberitahuan atau arahan resmi dari Bupati kepada instansi, lembaga, atau masyarakat dalam wilayah kabupaten mengenai hal-hal yang dianggap penting dan mendesak. Meskipun dapat mengikat secara materiil dalam konteks administratif, surat edaran bukan termasuk peraturan perundang-undangan dan bersifat sebagai instrumen kebijakan internal pemerintahan daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa Surat Edaran sifatnya adalah pemberitahuan atau pejelasan atau petunjuk, bukan peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *efektif* berarti sesuatu yang berdampak, memengaruhi, atau memberikan kesan.¹² Dalam konteks peraturan dan ketentuan hukum, kata *efektif* sering diartikan sebagai suatu hal yang telah berlaku atau mulai dijalankan.

¹⁰ Siti Badriyah, *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*, n.d., accessed October 2, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.

¹¹ Yohanes Pattinasarany, “Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi,” *Saniri* 3, no. 1 (2022): h. 31.

¹² “Arti Kata Efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 9, 2025, <https://kbbi.web.id/efektif>.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah dipahami, penulis akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang pada penelitian empiris.

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, perumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta penjelasan tentang sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori berisi teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan konsep dan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis implementasi Surat Edaran Bupati Jombang tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil dari penelitian dan temuan yang ada di lapangan terkait implementasi *Surat Edaran Bupati Jombang* serta analisisnya berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait agar kebijakan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pembahasan mengenai studi-studi sebelumnya yang relevan dan telah dilakukan oleh penulis lain terkait topik yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk menggambarkan serta membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian – penelitian tersebut, sekaligus menjadi referensi dalam pelaksanaan penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Anggi Nursyafudin yang berjudul “*Efektifitas Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan efektif akibat lemahnya penegakan hukum, kurangnya sarana pendukung, minimnya kesadaran masyarakat, serta ketiadaan monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup. Meski demikian, ditemukan faktor pendukung seperti kepatuhan sebagian pelaksana hukum dan dukungan masyarakat. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan bergantung pada sinergi antara regulasi, pelaksana, dan partisipasi Masyarakat.¹³ Penelitian yang

¹³ Anggi Nursyafudin, “Efektifitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan

dilakukan oleh Anggi Nursyahfudin dengan judul “*Efektivitas Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*” memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas efektivitas kebijakan gerakan menanam pohon. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian tersebut tidak menggunakan teori tersebut sebagai landasan analisis.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ulil Bahrul Fadli dengan judul “*Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Analisis Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)*” Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini bahwa penerapan kewajiban menanam pohon sebagai syarat pernikahan di Kabupaten Magetan tidak menimbulkan dampak negatif dan sesuai dengan prinsip Maqashid Al-Shari’ah dalam Islam. Kebijakan ini menciptakan keadilan tanpa penyelewengan, serta memberikan kemanfaatan seperti perlindungan lingkungan. Kepastian hukumnya didukung oleh surat keterangan sebagai bukti telah menanam pohon, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengabaikan peraturan tersebut.¹⁴ Penelitian yang ditulis oleh Ulil Bahrul Fadli memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kewajiban

Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon” (IAIN Ponorogo, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28156>.

¹⁴ Ulil Bahrul Fadli, “Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Analisis Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31706/1/upload%20etheses.pdf>.

menanam pohon sebelum menikah. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan perspektif hukum perkawinan Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dody Syahrul Irawan dengan judul “*Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Dan Klojen Kota Malang)*” Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini bahwa Implementasi taukil wali sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai aturan, yakni wali nasab yang berhalangan hadir wajib membuat surat taukil wali di hadapan KUA domisili dengan saksi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama persyaratan administrasi seperti KTP dan KK, keterbatasan akses masyarakat desa, serta kurangnya inovasi petugas KUA. Ditinjau dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, aturan ini belum berjalan efisien dan dinilai menyulitkan masyarakat.¹⁵ Penelitian yang ditulis oleh Dody Syahrul Irawan memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan meneliti implementasi suatu program. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian tersebut membahas implementasi taukil wali nasab, sedangkan penelitian ini membahas implementasi gerakan satu pernikahan satu pohon.

¹⁵ Dody Syahrul Irawan, “*Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Dan Klojen Kota Malang)*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50637/>.

Keempat, Tesis yang ditulis Zarwaki dengan judul ‘*Implementasi Pasal 40 Huruf C Khi Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)*’

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini bahwa pelaksanaan larangan pernikahan beda agama di Indonesia belum berjalan secara efektif. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan ini disebabkan oleh belum berjalannya lima faktor pendukung efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Meskipun Pasal 40 huruf C dan Pasal 44 KHI secara tegas melarang pernikahan beda agama, pada praktiknya masih ditemukan pelaku nikah beda agama baik melalui penetapan hakim maupun tanpa penetapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam masyarakat.¹⁶

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam menilai sejauh mana suatu peraturan berjalan efektif di masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian terdahulu membahas efektivitas hukum dalam pernikahan beda agama, sedangkan penelitian ini menelaah implementasi Surat Edaran Bupati Jombang tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon dalam konteks kebijakan lingkungan.

Kelima, Tesis yang ditulis Ririn Ari Nur Anggarahini dengan judul ‘*Kebijakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif*

¹⁶ Zarwaki, ‘*Implementasi Pasal 40 Huruf C Khi Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa Suwaru Kabupaten Malang)*’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56971/>.

Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif Maslahah”

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini bahwa bahwa kebijakan tersebut cukup efektif di tingkat desa dan KUA, meskipun masih terdapat kendala dalam penyediaan bibit, sistem monitoring, dan keseragaman prosedur antar instansi.

Dalam perspektif *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali, kebijakan ini termasuk bentuk kemaslahatan yang sah karena sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa, harta, dan keturunan melalui pelestarian lingkungan dan pendidikan ekologi berkelanjutan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Ari Nur Anggarahini memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kebijakan kewajiban menanam pohon sebelum menikah sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Perbedaannya terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan teori maslahah mursalah Imam Al-Ghazali dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana Surat Edaran Bupati Jombang tentang kewajiban menanam pohon sebelum menikah berjalan efektif di masyarakat.

¹⁷ Ririn Ari Nur Anggarahini, “Kebijakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif Maslahah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/80760/3/230201210057.pdf>.

*Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu*

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Anggi Nursyahfudin (2024) “Efektifitas Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)”.	Penelitian tersebut tidak menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian ini menjadikan teori tersebut sebagai landasan analisis	Sama-sama meneliti efektivitas kebijakan gerakan menanam pohon sebelum menikah.
2.	Ulil Bahrul Fadli (2024) “Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Analisis Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)”	Penelitian tersebut menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan perspektif hukum perkawinan Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto	Sama-sama membahas program menanam pohon sebelum menikah.
3.	Dody Syahrul Irawan (2023) “Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Dan Klojen Kota Malang)”	Objek penelitian tersebut tentang nikah beda agama, sedangkan penelitian ini tentang kewajiban menanam pohon sebelum menikah.	Sama-sama memakai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
4.	Zarwaki (2023) “Implementasi Pasal 40 Huruf C Khi Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)”	Objek penelitian tersebut membahas pernikahan beda agama, sedangkan penelitian ini membahas implementasi Surat Edaran Bupati Jombang tentang Gerakan Satu	Sama-sama menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai efektivitas penerapan suatu peraturan.

		Pernikahan Satu Pohon.	
5.	Ririn Ari Nur Anggarahini (2025) “Kebijakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif Maslahah”	Penelitian tersebut menggunakan teori <i>maslahah mursalah</i> Imam Al-Ghazali, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai penerapan Surat Edaran Bupati Jombang.	Sama-sama membahas kebijakan kewajiban menanam pohon sebelum menikah dan pelestarian lingkungan.

Dari kelima penelitian terdahulu di atas, semuanya memiliki relevansi kuat dengan fokus kajian dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan pada objek penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis. Penulis menyatakan bahwa semua penelitian tersebut otentik dari penulis penelitian tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Surat Edaran dalam Tata Hukum Indonesia

Dalam praktik pemerintahan yang terus berkembang, kini ada banyak aturan tertulis selain peraturan perundang-undangan, misalnya Surat Edaran. Aturan ini sering dipakai sebagai dasar bagi pejabat atau penyelenggara negara dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan. Surat Edaran adalah surat dinas berbentuk pemberitahuan atau arahan resmi dari pejabat atau penyelenggara negara

kepada instansi, lembaga, atau masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.¹⁸

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan seringkali tertukar. Beberapa orang, sulit membedakan keduanya. Namun, secara teori, perbedaan yang paling jelas terletak pada dasar kewenangannya. Peraturan kebijakan berasal dari kewenangan bebas (*freis ermessen*), yaitu kebebasan bertindak pejabat dalam menjalankan tugasnya, sedangkan peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan kewenangan formal untuk menetapkan hukum.¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa surat edaran termasuk peraturan kebijakan sehingga bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan sendiri telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7, yang berbunyi:²⁰

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - a. Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁸ Pattinasarany, “Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi,” h. 31.

¹⁹ Fitriani Ahlan Sjarif and Efraim Jordi Kastanya, “Surat Edaran Sebagai Instrumen Administrasi Negara Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 793, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3. h. 3135>.

²⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Pasal 7 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki jenis dan hierarki yang menentukan tingkatan kekuatan hukumnya. Setiap peraturan wajib selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut. Dengan demikian, hierarki ini berfungsi untuk menciptakan keselarasan, kepastian, dan keteraturan hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Selain itu, Surat Edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukannya bukan sebagai peraturan yang mengikat secara umum, melainkan hanya bersifat pedoman atau arahan administratif bagi pihak tertentu.

Menurut Jimmy Asshiddique dalam bukunya, bahwa surat edaran lebih tepat diklasifikasikan sebagai aturan kebijakan.²¹ Peraturan kebijakan tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dasar pembentukannya berasal dari kewenangan diskresi pejabat pemerintahan. Meskipun begitu, isinya tetap mengatur hal-hal yang bersifat materiil dan mengikat masyarakat, mirip dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, peraturan kebijakan juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk produk hukum. Akan tetapi dasar pengaturannya hanya bertumpu pada prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut

²¹ Wafa Yusdheaputra, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): h. 206, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.

hukum. Sehingga Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena berbeda dasar dan tujuan dengan peraturan perundang-undangan.²²

2. Peran Keluarga dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Lingkungan

Keluarga adalah salah satu struktur sosial terkecil dalam masyarakat yang sangat bergantung pada lingkungannya. Sebaliknya, keluarga juga memiliki peranan yang kuat untuk membentuk perilaku, nilai, dan kesadaran individu di sekitarnya.²³ Dalam perspektif Islam, keluarga bukan hanya tempat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, tetapi juga menjadi wadah pendidikan pertama bagi anggota keluarga untuk memahami tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Tanggung jawab ini termasuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT.²⁴ Dengan peran tersebut, keluarga tidak hanya berpengaruh pada kehidupan internal rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan masyarakat dan lingkungan secara lebih luas.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan adanya ikatan perkawinan yang sah dan pertalian darah, hal ini membuat keluarga memiliki banyak fungsi. BKKBN

²² YUSDHEAPUTRA, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” h. 208.

²³ Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi,” *Musawa* 14, no. 2 (2022): h. 247.

²⁴ Syaira Azzahra and Siti Masyithoh, “Peran Muslim Dalam Pelestarian Lingkungan : Ajaran Dan Praktik,” *At-Thullab Jurnal* 6, no. 1 (2024): h.1567, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>.

mengelompokkan menjadi delapan fungsi utama yang dijalankan oleh seluruh anggotanya sesuai peran masing – masing. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk membentuk pribadi yang berkarakter baik, sehat, mandiri, berkemampuan, serta bahagia, sehingga peran keluarga dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarganya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat berjalan secara optimal. Fungsi – fungsi tersebut adalah :

- a. Fungsi Keagamaan : Keluarga Adalah lingkungan pertama di mana seorang anak belajar, menanamkan, menggunakan, serta mengembangkan prinsip-prinsip agama yang dianutnya, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan menanamkan nilai-nilai spiritual yang dapat menjadi dasar perilaku dan kesadaran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitar.
- b. Fungsi Sosial Budaya : Setiap keluarga tinggal di suatu daerah yang memiliki kebudayaan sendiri. Keluarga merupakan lingkungan di mana anak belajar dan menginternalisasi nilai-nilai budaya yang diwariskan, termasuk toleransi, rasa hormat, kerja sama, keharmonisan, persatuan, kepedulian, dan cinta tanah air.
- c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang : Keluarga adalah tempat utama di mana kehidupan penuh kasih sayang bisa berkembang, baik

secara spiritual maupun fisik. Di dalam keluarga, terbentuk hubungan yang kuat antara orang tua dan anak, suami dan istri, serta antar anggota keluarga. Setiap anak berhak menerima cinta dan kasih sayang, sementara orang tua berkewajiban untuk memberikannya. Dengan mendapatkan kasih sayang dari orang tua, anak tidak hanya belajar untuk mencintai, tetapi juga mengembangkan kemampuan menghargai dan menghormati orang lain.

- d. Fungsi Perlindungan : Anggota keluarga menggunakan keluarga sebagai tempat berlindung. Ini berarti keluarga seharusnya memberikan rasa aman, tenteram, dan harmonis kepada anggotanya. Seluruh anggota keluarga harus saling melindungi jika ada ancaman bahaya.
- e. Fungsi Reproduksi : Fungsi keluarga untuk melanjutkan keturunan serta membesarkan dan mendidik anak agar tumbuh sehat, berakhlak, dan bertanggung jawab.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan : Anak memperoleh pendidikan awal dari keluarga tentang cara bersikap dan berinteraksi dengan baik, seperti berbicara sopan, menghormati, serta menghargai orang lain sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- g. Fungsi Ekonomi : Keluarga membimbing setiap anggotanya untuk hidup mandiri, hemat, serta mampu merencanakan dan

mempertimbangkan setiap tindakan dengan cermat agar terhindar dari kerugian, baik secara ekonomi maupun dalam hal lainnya. Sehingga bisa menabung untuk memenuhi kehidupan dimasa mendatang.

- h. Fungsi Lingkungan : Keluarga berperan menanamkan kesadaran menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan membentuk sikap peduli terhadap lingkungan sekitar.²⁵

Dengan menjalankan berbagai fungsi tersebut, keluarga tidak hanya berperan dalam membentuk kepribadian dan nilai-nilai sosial setiap anggotanya, tetapi juga menciptakan dasar bagi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Delapan fungsi ini sejalan dengan teori ekologi yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidupnya.

Teori ekologi Adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Ekologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup, bagaimana manusia dan lingkungan saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.²⁶ Teori ini menempatkan manusia, termasuk keluarga, sebagai bagian dari sistem ekologis yang saling bergantung.

Selain itu, pendekatan filsafat ilmu dalam pengelolaan lingkungan menekankan bahwa perilaku manusia terhadap alam muncul dari kesadaran

²⁵ Lelabu, “Delapan Fungsi Keluarga.”

²⁶ Dyah Widodo et al., *Ekologi Dan Ilmu Lingkungan* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

nilai-nilai moral dan spiritual yang diyakini masyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga sebagai tempat pendidikan pertama menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan menjaga kepedulian ekologis dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁷

Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan terjamin secara tidak langsung jika struktur keluarga kuat dalam berbagai aspek. Dari perspektif teori ekologi, fungsi institusi keluarga berperan besar dalam menghadapi persoalan lingkungan, termasuk meningkatnya kerusakan alam. Gagasan ini mendorong kemajuan ekonomi dan teknologi serta upaya bersama untuk menjaga keseimbangan ekologi. Gagasan ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian.²⁸

Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur, hingga 30 April 2025 telah terjadi 161 bencana, terdiri dari 68 kejadian angin kencang, 4 puting beliung, 74 banjir, 4 banjir bandang, 3 gabungan banjir dan tanah longsor, 1 gerakan tanah, serta 7 tanah longsor dengan intensitas sedang hingga tinggi. Berdasarkan SK Menhut No. 395/Menhut-II/2011 Jawa Timur tercatat memiliki kawasan hutan seluas 1.361.146 hektar terluas di Pulau Jawa. Namun menurut Global Forest Watch, dari 2023 Jawa Timur kehilangan 189 hektar hutan primer yang setara dengan emisi 125 ribu ton CO₂. Dalam 2002 – 2023 , kehilangan hutan mencapai 10,7 ribu hektar atau

²⁷ Nurhayanti, “Kajian Persoalan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Filsafat Ilmu,” *Jurnal Hukum Republica* 23, no. 01 (2023): 11–19, <https://doi.org/10.31849/respública.v23i01.17300>.

²⁸ Azzahra and Masyithoh, “Peran Muslim Dalam Pelestarian Lingkungan : Ajaran Dan Praktik,” h. 1568.

11% dari total tutupan pohon. Kehilangan kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan berdampak langsung pada ekosistem dan manusia, seperti meningkatnya risiko bencana dan hilangnya sumber daya.²⁹

Dalam pelaksanaanya, setiap pihak memiliki wewenang, fungsi, dan tugas yang berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lingkungan, menurunkan risiko bencana ekologis, dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang, kebijakan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Namun, mengingat peran individu dan keluarga yang sama pentingnya dalam menjaga keseimbangan alam, inisiatif-inisiatif ini akan lebih berhasil jika juga melibatkan masyarakat secara langsung.

Selain melibatkan pemerintah dan pelaku usaha, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks kebijakan publik, mengaitkan keluarga dengan pelestarian alam merupakan langkah yang tepat. Salah satunya terlihat pada kebijakan Bupati Jombang yang mewajibkan calon pengantin menanam pohon sebelum menikah.³⁰ Kebijakan ini menunjukkan bahwa membangun keluarga tidak hanya berkaitan dengan ikatan lahir batin antar pasangan, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial dan ekologis.

²⁹ walhi Jatim, “Melihat Lebih Dekat Akar Kerusakan Lingkungan Jawa Timur,” Berita, *WALHI JAWA TIMUR*, June 21, 2025, <https://walhijatim.org/2025/06/21/melihat-lebih-dekat-akar-kerusakan-lingkungan-jawa-timur/>.

³⁰ Dinas Kominfo Jombang, “Gerakan 1 Pernikahan 1 Pohon Lestari,” accessed September 6, 2025, <https://dlh.jombangkab.go.id/berita/gerakan-1-pernikahan-1-pohon-lestari-12960>.

Dengan cara ini, keluarga diposisikan sebagai upaya awal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu, kerjasama penuh antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana di lapangan, dan keluarga sebagai fondasi nilai-nilai ekologi yang diwariskan secara turun-temurun sangat diperlukan demi keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Istilah *efektif* merujuk pada keberhasilan atau kemampuan suatu hal untuk dilaksanakan dengan tepat dan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *efektif* berarti sesuatu yang berdampak, memengaruhi, atau memberikan kesan.³¹ Dalam konteks peraturan dan ketentuan hukum, kata *efektif* sering diartikan sebagai suatu hal yang telah berlaku atau mulai dijalankan.

Dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program, efektivitas memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dikatakan tercapai apabila tujuan atau sasaran yang direncanakan berhasil diwujudkan. Demikian pula, suatu kebijakan dianggap efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam hukum, konsep efektivitas berkaitan erat dengan sejauh mana norma hukum dapat diberlakukan dan ditaati oleh Masyarakat. Menurut

³¹ “Arti Kata Efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

Hans Kelsen ketika kita membicarakan efektivitas hukum, kita juga sekaligus membicarakan validitas hukum. Validitas hukum berkaitan dengan keberlakuan suatu norma hukum yang bersifat mengikat dan mewajibkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika aturan hukum ditegakkan dan dipatuhi, individu akan berperilaku sebagaimana mestinya, dan kondisi inilah yang mencerminkan efektivitas hukum.³²

Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan upaya untuk menegakkan hukum dalam masyarakat, yang dilakukan melalui pemanfaatan kewenangan serta peran aparat atau penguasa hukum di tingkat setempat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan peraturan secara formal, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat dijalankan dan ditaati oleh masyarakat.³³ Untuk menilai efektivitas hukum, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu :

a. Faktor Hukum atau Undang – Undang

Undang – undang merupakan peraturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berwenang. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berlaku bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah atau sebagian wilayah

³² Marfuah, “Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum,” *Desiderata : Law Review* 1, no. 2 (2024): 38.

³³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 6.

Indonesia, sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanya berlaku dalam lingkup wilayah daerah tersebut. Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak selalu berjalan lancar karena adanya hambatan dari undang-undang itu sendiri. Hambatan tersebut muncul akibat tidak diterapkannya asas-asas keberlakuan undang-undang, belum tersusunnya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang tersebut, serta ketidakjelasan istilah atau rumusan norma dalam undang-undang yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan di lapangan.³⁴

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegak hukum tidak hanya berperan dalam penegakan hukum formal tetapi juga memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban dan kedamaian. Oleh karena itu, yang termasuk dalam kategori penegak hukum adalah mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, serta Lembaga pemasarakatan.

Permasalahan yang dialami oleh penegak hukum dapat muncul dari faktor pribadi maupun pengaruh lingkungan sekitarnya. Hambatan yang berasal dari diri sendiri misalnya kurangnya kemampuan memahami sudut pandang orang lain saat berinteraksi,

³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12–18.

rendahnya semangat dan cita-cita untuk berkembang, minimnya kesadaran untuk memikirkan masa depan, serta kesulitan menahan keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan materiil. Selain itu, sebagian penegak hukum juga kurang memiliki sikap inovatif, sehingga kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya.³⁵

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik dan penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.³⁶

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, dapat dikatakan bahwa masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh proses penegakan hukum itu sendiri. Untuk mewujudkan perdamaian tersebut, penegakan hukum harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Karena itu, pendidikan dan pemahaman hukum menjadi hal yang penting agar masyarakat mampu menerapkan aturan dengan tepat, menempatkan

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19–36.

³⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

hukum sesuai fungsinya, serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya ketertiban dan kemajuan bangsa.³⁷

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan tentang apa yang dianggap baik dan layak diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan perlu dihindari. Menurut M. Koesnoe, kebudayaan di Indonesia tampak dalam hukum adat yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perlu menyesuaikan dan mencerminkan nilai-nilai hukum adat, agar penerapan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat Indonesia.³⁸

Dengan demikian, efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya bergantung pada isi atau substansi hukum semata, tetapi juga pada peran penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, tingkat kesadaran masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka

³⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

³⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 64.

hukum dapat berfungsi dengan baik dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial, sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah untuk pengumpulan data, analisis, serta memberikan analisis yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.³⁹ Dalam penelitian mengenai Implementasi Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon dalam Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, penulis menggunakan berbagai unsur metodologis, antara lain jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena didasarkan pada data primer atau data lapangan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata, serta seberapa efektif hukum tersebut berjalan di lapangan.⁴⁰ Dari definisi ini, penulis ingin mengkaji bagaimana Implementasi Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 dilaksanakan di Masyarakat, khususnya dilihat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dengan jenis penelitian ini, penulis berupaya memahami tingkat keberhasilan, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

³⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press, 2021), 2.

⁴⁰ Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prestasi Pustaka, 2011), 150.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan menanam pohon sebelum menikah. Metode penelitian kualitatif melibatkan penulis untuk pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari temuan lapangan daripada kesimpulan berbasis perhitungan angka.⁴¹ Dengan pendekatan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di Jombang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana proses penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Jombang Jawa Timur karena merupakan daerah yang melaksanakan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025. Selain itu, program ini tergolong masih baru dan belum banyak dikaji oleh peneliti lain.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. (Alfabeta, 2023), 9.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan objek atau pihak dari mana data dikumpulkan. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa perantara, melalui metode seperti wawancara, observasi, atau kuesioner, sehingga data ini dianggap paling relevan dan akurat untuk menjawab masalah penelitian.⁴² Di dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian langsung berupa wawancara kepada delapan informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti dokumen, laporan, buku, artikel jurnal, atau peraturan perundang – undangan . Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer dalam penelitian.⁴³ Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 100.3.4/251/415/2025, arsip dokumentasi dari program menanam pohon sebelum menikah dan literatur terkait teori efektivitas hukum soerjono soekanto serta literatur lain yang dibutuhkan.

⁴² Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 112.

⁴³ Sulung and Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” 113.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk menentukan apakah penelitian tersebut baik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara adalah metode pengambilan data yang dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁴⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur di mana peneliti menyiapkan isu-isu terpenting terlebih dahulu, sementara rincian pertanyaan dikembangkan dan diungkapkan secara fleksibel selama proses wawancara berlangsung.⁴⁵ Wawancara jenis ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu secara lebih terbuka. Untuk memperoleh data yang valid, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada dua Kepala KUA di Kabupaten Jombang, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang dan lima pengantin yang sudah dan belum melaksanakan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di KUA Kecamatan Diwek dan Kecamatan Jombang.

⁴⁴ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif: Bimbingan Dan Pelatihan Lengkap Serba Guna* (Diva Press, 2010), 145.

⁴⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Refika Aditama, 2012), 214–15.

Pemilihan informan tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap paling mengetahui, mengalami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan maupun kendala program sehingga mampu memberikan data yang sesuai dengan fokus penelitian.⁴⁶

Tabel 1.2
Data Informan

NO	NAMA	KET
1.	Hassanuddin, S.Ag., M.Si.	Kepala KUA Kec. Diwek
2.	Nurul Huda, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Wonosalam
3.	Lilik Purwati, S.T., MM.	Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang
4.	MIK dan DA	Pengantin Kecamatan Diwek
5.	M	Pengantin Kecamatan Diwek
6.	RTA dan RLM	Pengantin Kecamatan Wonosalam
7.	RJ	Pengantin Kecamatan Wonosalam
8.	YP dan RK	Pengantin Kecamatan Wonosalam

⁴⁶ Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dokumen tertulis, gambar, atau karya monumental yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang bisa dipakai berupa arsip, buku, laporan kegiatan dan catatan yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini menggunakan arsip dokumentasi kegiatan serta menelusuri dokumen Surat Edaran Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 sebagai bagian dari pengumpulan data.

F. Metode Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif agar menghasilkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Proses pengolahan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*). Tahapan tersebut bertujuan untuk menyusun data secara sistematis, meminimalisasi kesalahan, serta menghasilkan analisis yang valid dan terarah, yaitu sebagai berikut :

1. Editing

Editing adalah Memeriksa kembali sumber data yang diperoleh sebelumnya untuk memastikan informasinya cukup relevan dan mudah dipahami untuk menjawab rumusan masalah.⁴⁸ Dalam tahap ini data –

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 15.

⁴⁸ Mohammad Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 36.

data yang diperoleh penulis dari delapan informan akan dijadikan satu dan dilihat apakah data – data dari wawancara bisa diapakai atau tidak dalam pengolahan data. Data sekunder yang diperoleh penulis juga melalui proses editing sehingga menjadi bentuk narasi dan mendapatkan data yang jelas dan akurat.

2. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan proses pemisahan data berdasarkan keterkaitan dengan topik penelitian, dimana data yang tidak relevan sebaiknya tidak dicantumkan agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Setelah data dinyatakan lengkap melalui proses editing, hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai rumusan masalah mengenai pelaksanaan dan efektivitas Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251.01/2025 tentang kewajiban menanam pohon sebelum menikah. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Klasifikasi ini memudahkan analisis terhadap implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.⁴⁹

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa ulang data yang terkumpul untuk memastikan keakuratannya.⁵⁰ Dalam hal ini penulis akan melihat

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 103.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

Kembali data yang sudah didapat. Penulis akan membandingkan pendapat antar informan dan mencatat informasi tersebut dengan cermat setelah data tersebut akurat. Proses verifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan dan efektivitas Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara tepat dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

4. Analisis

Analisis adalah proses mengolah data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan, menyusun pola, memilih hal penting, lalu menarik kesimpulan agar hasilnya mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵¹ Dalam hal ini, penulis akan menganalisis data terkait pelaksanaan dan efektivitas Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengetahui sejauh mana surat edaran tersebut berjalan efektif di masyarakat.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah bagian terakhir dari penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah. Setelah data dikumpulkan, disortir, dan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang terletak di pusat provinsi Jawa Timur. Menurut data tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 1.165.720 jiwa dan luas wilayahnya mencapai 1.159,50 km². Terletak di pusat kabupaten, Pusat Kota Jombang berada pada ketinggian 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak 79 kilometer (1,5 jam berkendara) di barat daya ibu kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Sebagai persimpangan jalur Surabaya-Madiun-Yogyakarta, jalan Surabaya-Tulungagung, dan jalur Malang-Tuban, Jombang memiliki lokasi yang sangat strategis.

Kota Jombang dikenal dengan sebutan “Kota Santri”, karena banyaknya pondok pesantren di wilayah tersebut. Bahkan ada yang menyebut Jombang sebagai pusat pondok pesantren di Pulau Jawa karena hampir semua pendiri pesantren di Jawa menempuh Pendidikan di Jombang. Pondok Pesantren Tebuireng, Denanyar, Tambakberas, dan Rejoso merupakan beberapa pondok pesantren yang paling terkenal di daerah ini.

Selain dikenal sebagai kota religius, Jombang juga merupakan tempat lahirnya sejumlah tokoh ternama Indonesia, seperti budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), ulama Nurcholish Madjid (Cak Nur), pahlawan nasional K.H. Hasyim Asy‘ari dan K.H. Wahid Hasyim, serta

mantan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Keberadaan pesantren dan tokoh-tokoh besar tersebut menjadikan Jombang sebagai daerah yang memiliki pengaruh kuat dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya di tingkat nasional.

Kabupaten Jombang secara resmi berdiri pada 20 Maret 1881 setelah memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto. Namun, Raden Adipati Arya Soeroadiningrat baru diangkat sebagai Bupati pertama Kabupaten Jombang pada tahun 1920. Sejak saat itu, Jombang terus berkembang menjadi daerah yang memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya di Jawa Timur.⁵²

2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Kelembagaan yang menangani urusan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi. Pada awalnya, pada tahun 1993, lembaga ini berbentuk Bagian Lingkungan Hidup. Kemudian, pada tahun 2002, bagian tersebut digabung dengan Dinas Kebersihan dan berubah menjadi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada tahun 2004, lembaga ini kembali berdiri sendiri dengan nama Kantor Lingkungan Hidup. Dua tahun kemudian, yakni tahun 2006, kelembagaan tersebut kembali digabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sehingga terbentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Berdasarkan Surat Edaran Bersama

⁵² Dinas Kominfo Jombang, “Profil Kabupaten,” accessed October 27, 2025, <https://www.jombangkab.go.id/profil/kabupaten/sejarah>.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 061/163/SJ/2008 dan SE.01/MENLH/01/2008 tentang *Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah*, pada tahun 2009 kelembagaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang resmi ditetapkan menjadi Badan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada tahun 2017, bidang Kebersihan dan Pertamanan bergabung kembali dengan Badan Lingkungan Hidup, sehingga terbentuk lembaga baru bernama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.⁵³

Sejalan dengan perkembangan kelembagaan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi dasar hukum pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Lembaga ini berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai komponen pendukung Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas tertentu di bidang lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

⁵³ Dinas Kominfo Jombang, “Profil OPD | Dlh Portal Jombang,” accessed October 27, 2025, https://dlh.jombangkab.go.id/profil/selayang_pandang.

Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup, serta Penegakan Hukum dan Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan beberapa divisi fungsional yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, antara lain menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan, serta memantau pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten.

Melalui pendidikan lingkungan dan berbagai inisiatif pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, selain menjalankan tugas administratif dan teknisnya. Program “Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon”, yang merupakan hasil kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, menjadi contoh nyata dari peran tersebut. Program ini tidak hanya mendukung upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan di tingkat daerah, tetapi juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, diharapkan kegiatan pelestarian lingkungan dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Jombang.

3. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek dan Kecamatan Wonosalam

a. KUA Kecamatan Diwek

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek berlokasi di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Diwek merupakan salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Wilayah ini berada di bagian tengah Kabupaten Jombang dan memiliki posisi yang cukup strategis, karena menjadi penghubung sejumlah daerah penting di sekitarnya, seperti Kabupaten Lamongan di utara, Kediri dan Malang di selatan, Mojokerto di timur, serta Kabupaten Nganjuk di barat. Jarak Kecamatan Diwek dari pusat Kota Jombang sekitar 9,1 kilometer, sehingga wilayah ini mudah dijangkau dan memiliki peranan penting dalam berbagai aktivitas sosial ekonomi, dan administratif masyarakat Jombang.⁵⁴


KUA Kecamatan Diwek termasuk wilayah yang tidak tergolong terpencil. Lokasinya cukup strategis karena berdekatan dengan salah satu pesantren terbesar di Pulau Jawa, yaitu Pondok Pesantren Tebuireng. Kedekatan ini menjadikan KUA Kecamatan Diwek memiliki peran penting dalam pelayanan keagamaan masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai religius dan pendidikan Islam.

⁵⁴ Dinas Kominfo Jombang, “Profil OPD | Diwek Portal Jombang,” accessed October 29, 2025, https://diwek.jombangkab.go.id/profil/selayang_pandang.

KUA Kecamatan Diwek memiliki sejarah panjang dalam pelayanan keagamaan masyarakat. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1937 dan dipimpin oleh Kiai Haji Ridwan Dahlan, seorang tokoh yang dikenal berasal dari keturunan darah biru. Pada masa awal berdirinya, KUA ini dikenal luas oleh masyarakat Kecamatan Diwek dengan sebutan “KUA Kenabian”, karena kedekatannya dengan para ulama besar yang tinggal di Kawasan Pondok Pesantren Tebuireng. Hubungan yang erat dengan kalangan pesantren tersebut menjadikan KUA Diwek sangat dihormati dan memiliki pengaruh kuat dalam urusan keagamaan, terutama di bidang pernikahan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hingga saat ini, KUA Kecamatan Diwek telah mengalami pergantian kepala sebanyak dua puluh tiga kali serta perpindahan lokasi sebanyak dua kali, di mana sebelumnya KUA ini sempat berlokasi di Masjid Besar Kecamatan Diwek sebelum menempati gedung yang digunakan saat ini.⁵⁵

Sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, KUA Kecamatan Diwek memiliki struktur organisasi yang tertata secara sistematis. Struktur ini menunjukkan pembagian tugas dan koordinasi antarbagian dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Berikut adalah struktur organisasi KUA Kecamatan Diwek :

⁵⁵ Muhammad Dzikron, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 81–82, <http://etheses.uin-malang.ac.id/58196/2/19781011.pdf>.



b. KUA Kecamatan Wonosalam

Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu dari dua puluh satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam beralamat di Dusun Tukum, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini terletak di kaki Gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata-rata sekitar 500–600 meter di atas permukaan laut.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam merupakan lembaga pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. KUA dipimpin oleh Kepala KUA untuk mengawasi operasional organisasi ini, dengan dukungan dari para penyuluhan agama fungsional kecamatan, staf administrasi, dan penghulu. Tugas pokok dari

KUA Kecamatan wonosalam meliputi layanan pernikahan, pencatatan dan pengawasan pernikahan, konseling keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera. KUA juga aktif menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah pegunungan.

Secara geografis, Kecamatan Wonosalam berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di utara, Kabupaten Kediri di selatan, Kabupaten Malang di timur, serta Kecamatan Mojowarno dan Mojoagung di bagian barat. Jarak antara Wonosalam dan pusat pemerintahan Kabupaten Jombang sekitar 30 kilometer. Kondisi wilayahnya yang berupa perbukitan dan dataran tinggi membuat udara di Wonosalam terasa sejuk dan segar. Selain itu, daerah ini juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, salah satunya berasal dari banyaknya titik mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.⁵⁶


Secara administratif, Kecamatan Wonosalam terdiri atas sembilan desa, yaitu Sumberjo, Panglungan, Wonokerto, Carangwulung, Wonosalam, Sambirejo, Jarak, Wonomerto, dan Galengdowo. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, sementara sebagian lainnya mulai mengembangkan potensi agrowisata yang kini menjadi daya tarik khas daerah ini. Kehidupan

⁵⁶ Dinas Kominfo Jombang, “Profil OPD | Wonosalam Portal Jombang,” accessed October 29, 2025, https://wonosalam.jombangkab.go.id/profil/selayang_pandang.

sosial masyarakat Wonosalam dikenal erat dan penuh nilai-nilai religius, tercermin dari tradisi keagamaan yang masih kuat dijaga hingga saat ini.

Dalam bidang pelayanan keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam memegang peran penting sebagai lembaga yang menaungi dan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan masyarakat. Selain menjalankan fungsi administratif dan pelayanan pencatatan nikah, KUA Wonosalam juga aktif mendukung program berbasis lingkungan, salah satunya Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon, yang selaras dengan karakter masyarakat Wonosalam yang hidup dekat dengan alam dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan.

Sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, KUA Kecamatan Wonosalam memiliki struktur organisasi yang tertata secara sistematis. Struktur ini menunjukkan pembagian tugas dan koordinasi antarbagian dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Berikut adalah struktur organisasi KUA Kecamatan Wonosalam :



B. Paparan dan Analisis Data

1. Gambaran Umum Program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon

Program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon merupakan salah satu program yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melaksanakan kegiatan penghijauan berbasis pernikahan. Kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi lingkungan yang mulai menurun akibat meningkatnya kegiatan pembangunan dan berkurangnya tutupan lahan hijau menjadi pemicu adanya program ini. Sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap kelestarian lingkungan, setiap calon pengantin wajib menanam satu bibit pohon sebagai bagian dari program ini.

Program ini adalah kolaborasi antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

yang bertujuan untuk semakin memperkuat komitmen Kabupaten Jombang dalam mewujudkan daerah yang lebih lestari dan hijau. Program ini resmi diatur dalam Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari), dan dilaunching langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang bersama Forkopimda Kabupaten Jombang pada hari Kamis, 15 Mei 2025, di RTH Taman Kebon Ratu. Kegiatan launching program ditandai secara simbolis dengan penanaman pohon dan pemasangan *name tag* pada pohon yang dilakukan oleh calon pengantin yang disaksikan oleh Bupati Jombang dan jajarannya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta.⁵⁷

Dalam melaksanakan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon (Jombang Lestari), Kepala KUA bekerja sama dengan Kemenag Kabupaten Jombang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Program ini melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana teknis di lapangan yang berinteraksi langsung dengan calon pengantin. Setiap calon pengantin menyerahkan dan menanam satu bibit pohon di tempat yang ditentukan, setelah itu mereka bertanggung jawab untuk merawat pohon tersebut. KUA bertugas melakukan pendataan dan memastikan bahwa penanaman telah dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup juga menyediakan

⁵⁷ Jombang, “Gerakan 1 Pernikahan 1 Pohon Lestari.”

bibit pohon bagi pasangan calon pengantin yang menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa.⁵⁸

Tujuan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan di semua lingkup kecil, dimulai dari keluarga. Selain itu, program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita Kabupaten Jombang untuk mewujudkan wilayah yang bersih, lestari, dan hijau. Pemerintah berharap dapat melahirkan generasi baru yang tidak hanya membangun keluarga, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan berkontribusi positif terhadap lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip konservasi lingkungan ke dalam upacara pernikahan.

2. Pelaksanaan Program Gerakan 1 Pernikahan 1 Pohon di Lapangan

Setelah menjelaskan gambaran umum mengenai program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon, pada bagian ini penulis menyajikan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Secara umum, pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di Kabupaten Jombang pada

⁵⁸ “Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari),” accessed November 3, 2025, https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/136398.

dasarnya merupakan bentuk kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan.

Adapun asal mula dari program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di Kabupaten Jombang berawal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terinspirasi dari daerah lain yang telah lebih dulu menjalankan kegiatan yang sama. Program ini dibuat sebagai langkah awal untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya reboisasi dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang. Pihak DLH berharap, jika program ini berjalan dengan baik, maka akan dikembangkan lebih luas lagi, misalnya dengan menanam pohon setiap kali ada peristiwa kelahiran atau kegiatan sosial lain yang melibatkan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Liik Purwati selaku Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, beliau menjelaskan :

*“Gini mba, SE ini awalnya inisiatif kita agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan penghijauan di Jombang, awalnya bukan pernikahan, tetapi bisa kenaikan pangkat atau kelahiran, tetapi karena kita menggandeng kemenag dan ternyata di kemenag ada satu atau dua KUA yang sudah melakukan kegiatan ini sebelum adanya SE. jadi kita ambil yang pernikahan. Kita juga terinspirasi dari adat masyarakat desa paken, disana setiap ada kelahiran mereka menanam pohon, trus kita cari yang paling mudah di jombang apa, kok ternyata dari kemenag mereka welcome lalu diputuskan ada Gerakan 1 pernikahan 1 pohon Lestari ini”.*⁵⁹

Setelah mengetahui latar belakang dan tujuan awal program yang sudah dijelaskan pihak DLH, maka selanjutnya penulis melihat bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

⁵⁹ Lilik Purwati, wawancara, (Jombang, 7 November 2025).

pihak tentang pelaksanaan program di lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan program ini di lapangan memiliki perbedaan antara satu KUA dengan KUA yang lain. Pelaksanaan program ini menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing – masing KUA. Meskipun berbeda, pelaksanaan program ini berjalan cukup baik di lapangan terutama di KUA Kecamatan Wonosalam dan KUA Kecamatan Diwek.

Di sisi lain, Kepala KUA Kecamatan Wonosalam menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pohon dilakukan sesaat setelah akad nikah agar kegiatan tersebut menjadi momentum pernikahan yang memiliki nilai simbolis. Selain itu, agar pelaksanaannya benar-benar dilakukan oleh calon pengantin sendiri dan tidak bisa dimanipulasi. Beliau menyampaikan bahwa :

“Penerapannya mungkin di beberapa KUA kami lihat agak berbeda ya. Kalau di sini setiap penganten sesudah akad nikah sangat-sangat kami tekankan untuk langsung menanam bibit pohon dan saya usahakan didokumentasikan dengan menggunakan GPS, Google Map itu ya, pakai GPS kamera. Jadi di situ akan muncul titik koordinat, jam pelaksanaan, jadi susah untuk dilakukan manipulasi data, jadi memang real, dan itu kami dokumentasikan kemudian kami simpan dalam bentuk file. kenapa kami memilih bukan pada waktu binwin ataupun rapak? Di satu sisi, kalau ditanam pada waktu rapak, pakaiannya kan masih biasa, bisa jadi yang menanam itu bukan calon penganten. Tapi kalau yang berpakaian penganten memang dia yang melaksanakannya. Susah untuk dimanipulasi”⁶⁰

Sementara itu, hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek menunjukkan hasil yang sedikit berbeda mengenai waktu

⁶⁰ Nurul Huda, “Wawancara,” Oktober 2025.

pelaksanaan program dengan KUA Kecamatan Wonosalam. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan program di KUA Diwek dilakukan saat sebelum bimbingan perkawinan (binwin) dan setiap pelaksanaan program didokumentasikan dalam bentuk video. Beliau menyampaikan bahwa :

“Sebenarnya kami di KUA Diwek ini sebagai KUA penyangga. Artinya, KUA penyangga itu ada yang dipersiapkan untuk menanam di lahan yang disediakan oleh DLH, yaitu di Kebun Ratu. Tapi karena banyak perkembangan, karena waktunya dan juga di sini masih banyak lahan yang kosong, maka catin ini menanam di tempatnya masing-masing, tapi rata-rata insyaallah menanam di tempatnya masing-masing dan itu insyaallah semua catin menanam, karena sebelum dia itu rapak atau setelah rapak dia harus mengirimkan foto, video-video itu, dan video-video itu akan kami kirim ke file khusus yang disediakan oleh dinas, setiap menanam harus divideokan dan diberi nama, tanggalnya, nama catin siapa, dan tanggalnya berapa, sehingga kami bisa memantau daftar sekian ini yang sudah menanam. sehingga buktinya ada nyata.”⁶¹

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat. Meskipun berbeda secara teknis, KUA terus berupaya menjalankan program ini agar sejalan dengan tujuan utama kebijakan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan tersebut ternyata telah diantisipasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pihak DLH juga menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan memang tidak bisa sepenuhnya diseragamkan. Masing-masing KUA memiliki kondisi dan karakteristik masyarakat yang berbeda, sehingga pelaksanaannya

⁶¹ Hassanuddin, Wawancara, (Jombang, 28 Oktober 2025).

disesuaikan agar tidak menimbulkan beban atau polemik di masyarakat. Meskipun dalam pedoman pelaksanaan telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP), penerapan di lapangan tetap dibuat fleksibel. Bila ada KUA yang tidak memiliki lahan untuk menanam, pihak DLH siap membantu dengan menyediakan tempat atau mengoordinasikan lahan penanaman dan jika ada pasangan pengantin yang tidak mampu, pihak KUA harus berkoordinasi dengan pihak DLH agar pasangan pengantin di beri bantuan bibit pohon. Bu Lilik selaku pihak DLH menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya kita ada SOP pelaksanaannya sesuai di SE, jadi penanaman boleh saat rapak atau bimbingan perkawinan. Memang awalnya pertama kali pada saat akad, tapi ternyata memberatkan, kadang mereka sudah dandan tapi disuruh kotor-kotoran. Cuma di satu pihak kita cari yang paling ringan di masyarakat, tetapi kita ambil jalan tengah pada saat rapak atau binwin. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka melakukan saat akad, ya boleh. Kita cari yang tidak memberatkan dan tidak menimbulkan polemik. Sekarang apa-apa kalau memberatkan sedikit kan rame. Makanya kita fleksibel.”⁶²

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program penanaman pohon di KUA Diwek, salah satu pasangan calon pengantin tidak melukukannya sendiri. Mereka ditawari untuk didampingi oleh pak modin atau pihak KUA saat proses penanaman berlangsung. Pendampingan ini dilakukan agar kegiatan berjalan dengan lancar sekaligus menjadi bentuk dukungan dari KUA terhadap peserta program. Adapun salah satu pasangan pengantin (MIK dan DA) di Kecamatan Diwek menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:

“Pas penyerahan berkas dikasih tahu kalau ada Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon. Saya kira nanamnya harus di KUA, terus bapaknya bilang

⁶² Lilik Purwati, Wawancara, (Jombang, 7 November 2025).

kalau punya lahan ya di lahannya, kalau tidak punya lahan bisa di pinggir jalan desa. Nanti bisa dibantu sama Pak Modin ketika proses menanam. Akhirnya saya ambil tempat di belakang rumah saja.”⁶³

Namun, tidak semua pasangan memiliki pengalaman positif yang sama ketika melaksanakan program ini. Salah satu pasangan dari KUA Diwek (M) menyampaikan dalam wawancaranya bahwa merasa pelaksanaan program kurang berjalan dengan baik, karena setelah dia dan suaminya menanam tidak ada tindak lanjut dari pihak KUA, seperti pengumpulan dokumentasi foto atau bukti menanam. Hal tersebut membuat mereka menilai bahwa kegiatan menanam pohon ini hanya dijadikan formalitas saja dan didalam penerapannya kurang maksimal. Seperti yang disampaikan :

“Pas waktu itu disuruh pak modin menanam buat persyaratan nikah, saya sudah menanam tapi kok dari sananya ngga disuruh ngumpulin. Pas binwin juga Cuma di tanya aja tapi ngga disuruh ngumpulkan fotonya. Sakjane nek gak foto ya sama saja. Aslinya program ini bermanfaat mba, tapi KUA nya harus benar – benar menjalankan programnya dengan benar”⁶⁴

Selanjutnya, terkait jenis pohon yang ditanam juga beragam, tergantung dengan kondisi wilayah masing-masing. Jenis dan spesifikasi pohon yang digunakan dapat berupa pohon produktif maupun nonproduktif. Pengertian “pohon” dalam hal ini dijelaskan pada Surat Edaran yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal dan berkayu

⁶³ MIK and DA, Wawancara,(Jombang, 30 Oktober 2025).

⁶⁴ M, Wawancara, (Jombang, 7 November 2025).

keras. Di Kecamatan Wonosalam misalnya, banyak pasangan pengantin menanam pohon durian karena di Wonosalam terkenal dengan duriannya, sedangkan di tempat lain ada yang menanam mangga, alpukat, atau jambu.

Sedangkan di KUA Diwek, salah satu pasangan pengantin (MIK dan DA) yang mengikuti program ini menanam bibit pohon alpukat. Alasannya karena buah alpukat merupakan salah satu buah yang disukai, sehingga ketika pohon tersebut kelak berbuah, mereka dapat ikut menikmati hasilnya. Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan penulis :

“Di temanku daerah mana ya itu, dia disuruh KUA-nya, ‘kamu menanam pohon ini,’ jadi dikasih tahu. Kalau di sini terserah. Pohnnya kan keras ya ketentuannya, jadi kita memilih opsi alpukat saja, soalnya juga suka. Nanti kalau sudah berbuah, kita bisa menikmatinya.”⁶⁵

Adapun perawatan setelah penanaman juga dilakukan oleh pasangan calon pengantin itu sendiri, terutama apabila bibit pohon ditanam di sekitar rumah mereka. Namun, jika pohon tersebut ditanam di lokasi aset milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maka tanggung jawab perawatannya menjadi kewenangan pihak DLH.

Dari sisi masyarakat, program ini mendapat sambutan positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonosalam dan Kepala KUA Kecamatan Diwek, hampir seluruh calon pengantin telah melaksanakan penanaman pohon sebagaimana yang diimbau oleh pihak

⁶⁵ MIK dan DA, Wawancara, (Jombang 30 Oktober 2025).

KUA. Imbauan tersebut disampaikan pada saat pertama kali daftar pernikahan ke KUA atau ketika pelaksanaan rapak. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Wonosalam :

“Sampai dengan saat ini hampir 100% para calon pengantin itu melaksanakan itu, karena kita sisipkan himbauan itu pada waktu rapak. Jadi ketika rapak pesan kepada kedua calon penganten bahwa Anda berdua wajib, gitu ya, wajib untuk menanam satu bibit pohon. Jadi satu pasang itu cukup menanam satu bibit pohon saja, gitu, dan itu ditanam sesudah akad nikah. Dengan kita sampaikan seperti itu, penganten malah lebih antusias. jadi ketika kita laksanakan di lapangan keluarga penganten malah antusias dan menganggap peristiwa itu sangat bersejarah, ada yang bilang bahkan ini nanti usia perkawinannya sekian itu akan berbuah, jadi bersifat monumental”⁶⁶

Dari beberapa pasangan pengantin yang melakukan wawancara, sebagian besar menanggapi program ini dengan positif. Salah satunya calon pasangan pengantin di KUA Wonosalam dengan inisial RTA dan RLM, meskipun belum melaksanakan program ini, karena pelaksanaanya dilakukan setelah akad nikah. Keduanya memiliki tanggapan yang positif terhadap program ini dan mereka menilai bahwa kegiatan menanam pohon ini salah satu upaya kita untuk reboisasi. Mereka menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya saya dan suami saya belum melaksanakan program ini, karena pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah. Tapi menurut saya program ini bagus, soalnya ini termasuk salah satu upaya kita untuk reboisasi, supaya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Sekarang juga banyak kan bencana alam di luar sana karena banyak pohon ditebang, jadi menurut saya dengan adanya program ini ya bagus, bisa jadi pengingat supaya kita lebih menjaga alam”⁶⁷

⁶⁶ Nurul Huda, Wawancara, (Jombang, 27 Oktober 2025).

⁶⁷ RTA and RLM, Wawancara, (Jombang 30 Oktober 2025).

Selain pasangan pengantin dari KUA Wonosalam, tanggapan positif juga datang dari pasangan pengantin Diwek (MIK dan DA). Mereka mengatakan bahwa program ini merupakan inovasi baru yang sangat baik karena mengajak calon pengantin untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan dan dengan adanya program ini kita bisa mengurangi dampak dari pemanasan global. Didalam wawancaranya, mereka menjelaskan :

”Program ini termasuk luar biasa sih, intinya bagus banget, ya pertama kan kaya yang saya ucapkan di awal tadi, program ini mengajak orang – orang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga kan kedepannya bisa mengurangi panas global, akhir – akhir ini kita kan merasakan panas yang luar biasa, sehingga program pemerintah ini bagus untuk kedepannya”⁶⁸

Dari beberapa tanggapan positif masyarakat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa program ini sangat di terima baik oleh masyarakat Jombang khususnya di daerah Diwek dan Wonosalam. Kepala KUA Wonosalam juga menjelaskan bahwa dari awal program ini ada sampai saat ini belum menemukan kendala dalam pelaksanaan program. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk program ini saya kira belum bertemu hambatan sementara waktu ini. Karena program ini masih berjalan dan belum diakhiri ataupun sudah selesai, Ini masih tetap berjalan dan sampai dengan saat ini saya kira belum ada sesuatu hal, kendala ataupun yang menjadi penghalang dan sebagainya.”⁶⁹

Namun, pandangan sedikit berbeda disampaikan oleh Kepala KUA Diwek. Menurutnya, meskipun program ini berjalan cukup baik, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih efektif.

⁶⁸ MIK dan DA, Wawancara, (Jombang 30 Oktober 2025).

⁶⁹ Nurul Huda, Wawancara, (Jombang, 27 Oktober 2025).

Terutama dalam hal ketersediaan lahan dan keberlanjutan perawatan pohon setelah penanaman. Beliau menyampaikan bahwa:

“Masih butuh banyak penyempurnaan pada program ini agar berjalan dengan baik. Kalau misalnya kita benar-benar getol melaksanakan program ini, ya, kita bisa melihat hasilnya. Kendalanya di lahan kalau di Diwek ini. Sebenarnya sudah disediakan lahan oleh Pak Camat di lahan milik Koramil, tapi setelah itu siapa yang merawatnya? Setelah menanam dibiarkan matikan percuma, makanya ditanam di masing-masing lahan catin. Selain itu masalah itu, mungkin sudah tidak ada kendala lain.”⁷⁰

Di sisi lain, beberapa pengantin di KUA Wonosalam (RJ) memberikan masukan untuk pelaksanaan program ini di lapangan khususnya di KUA Wonosalam. Dia menjelaskan bahwa ketika pelaksanaan menanam dilaksanakan setelah akad nikah langsung, maka harus ada persiapan menanamnya seperti lubang tanam agar setelah acara akad nikah tidak perlu mencangkul dalam kondisi memakai baju pengantin. Seperti yang dijelaskan RJ :

“Habis akad langsung pake baju pengantin, terus kita kudu macul. Mungkin itu pas pemberitahuan dikasih tau, nanti pas waktu sebelum akad mungkin isok nyangkul sek, dadi setelah acara wes enek lobange, kita garek ngubur tok. Pas nikahku kan juga pas musim hujan, nggae klambi putih-putih, dadi wedi bletok.”⁷¹

Artinya : Setelah akad, kami masih memakai baju pengantin, lalu harus mencangkul. Mungkin sebaiknya saat pemberitahuan dikasih tahu, jadi sebelum akad bisa mencangkul dulu, supaya setelah acara sudah ada lubangnya dan tinggal menanam saja. Saat aku menikah kebetulan musim hujan, jadi karena pakai baju putih-putih takut kotor.”

Pengantin di KUA Wonosalam dengan inisial YP dan RK juga menambahkan bahwa:

⁷⁰ Hassanuddin, Wawancara, (Jombang, 28 Oktober 2025).

⁷¹ RJ, Wawancara, (Jombang, 7 November 2025).

“Waktunya itu harus cepet – cepet mba, jadi habis akad itu foto terus kayak mepet gitu lo, terus fotonya harus segera dikirim setelah akad langsung soalnya kan fotonya ada tanggal dan waktu jadi agak repot dan ribet banget soalnya pas menanam itu ditengah – tengah acara gitu.”⁷²

Meskipun begitu, pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di Kabupaten Jombang dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Program ini mendapat tanggapan yang positif dari berbagai pihak, mulai dari instansi pelaksana hingga masyarakat yang ikut berpartisipasi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan, seperti belum meratanya dokumentasi dan kesiapan lokasi penanaman, namun hal itu tidak mengurangi nilai penting dari tujuan program ini.

Sudah tercatat sejak pelaksanaan program ini dijalankan oleh KUA Diwek dan Wonosalam, jumlah pohon yang sudah ditanam sama dengan jumlah catin yang akan menikah, di KUA Wonosalam sendiri sudah tercatat 131 Pohon yang sudah di tanam, sedangkan di KUA Diwek jumlah pohon yang telah ditanam mencapai 187 pohon. Data dari DLH jumlah keseluruhan pohon yang sudah di tanam di Kabupaten Jombang 927 pohon. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengantin di KUA Diwek, ditemukan bahwa dia tidak diminta untuk menyerahkan dokumentasi penanaman pohon oleh pihak KUA. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun angka penanaman pohon tercatat cukup baik tetapi

⁷² YP dan RK, Wawancara, (Jombang, 9 November 2025).

koordinasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada setiap pasangan pengantin.

Meskipun begitu, Melalui kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Urusan Agama, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup di tengah masyarakat. Program ini juga memberi makna baru bagi setiap pernikahan, bahwa membangun keluarga bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga wujud tanggung jawab terhadap alam dan generasi yang akan datang.

3. Analisis Efektivitas Program Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di Kabupaten Jombang, penulis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai dasar dari penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya dilihat dari adanya aturan tertulis, tetapi sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan mencapai tujuan. Dalam teori ini untuk menilai efektivitas hukum, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu :

a. Faktor Hukum atau Undang – Undang

Dasar pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di Kabupaten Jombang ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 Tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari. Jika dilihat dari substansinya, SE ini sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh masayarakat maupun pihak pelaksana. Di dalamnya dijelaskan dengan rinci siapa saja

sasaran program, jenis pohon yang dianjurkan untuk ditanam, serta bagaimana tata cara pelaksanaannya.

Tetapi surat edaran bukan peraturan yang bersifat mengikat dan tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan tetap berjalan baik karena didukung oleh kesadaran masyarakat dan peran aktif dari para pelaksana. Respons masyarakat yang positif menunjukkan bahwa meskipun tanpa dasar hukum yang kuat, substansi dari program ini tetap mampu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek faktor hukum, kebijakan ini tergolong cukup efektif karena SE tidak mengikat secara hukum dan tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan tetapi pelaksanaannya tetap berjalan baik karena didukung kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon, yang dimaksud sebagai penegak hukum adalah pihak-pihak yang menjalankan kebijakan di lapangan seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil wawancara, para pelaksana memahami dengan cukup baik isi dan tujuan dari surat edaran tersebut. Meski demikian, terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas faktor penegak hukum belum maksimal. Terdapat salah satu pengantin yang menyebut bahwa setelah penanaman dilakukan dan sudah didokumentasikan tidak ada tindak lanjut dari pihak KUA. Sehingga, pelaksanaan program ini cenderung hanya berhenti pada tahap seremonial penanaman tanpa adanya pemantauan terhadap tumbuh kembang pohon tersebut. Meskipun pelaksanaan program juga dilakukan di rumah masing-masing oleh calon pengantin, pengawasan dari pihak pelaksana tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.

Jadi, faktor penegak hukum dalam pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon dapat dikategorikan kurang efektif. Karena tujuan utama program terlaksana dan diterima oleh masyarakat tetapi belum maksimal dalam hal pengawasan dan tidak memastikan pohon yang ditanam benar – benar tumbuh dan terawat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon di Kabupaten Jombang berjalan dengan cukup baik. Sarana seperti ibit pohon, alat tanam, dan media tanam sebagian besar disediakan secara mandiri ketika pelaksanaannya berada di rumah masing – masing.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya memberikan bantuan bibit apabila calon pengantin tidak mampu dengan syarat menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Sementara untuk lokasi penanaman, hampir seluruh pasangan calon pengantin menanam pohon di lahan rumah masing-masing, sehingga perawatan menjadi lebih mudah. Apabila calon pengantin tidak memiliki lahan, pihak KUA dapat berkoordinasi dengan DLH untuk diarahkan menanam di lahan milik DLH, jika di KUA tidak ada lahan untuk menanam.

Dalam pelaksanaan di lapangan, dukungan fasilitas dari pihak pelaksana memang masih terbatas. Di KUA Diwek misalnya, calon pengantin menanam sendiri dan hanya perlu mengirimkan dokumentasi kegiatan menanam kepada pihak KUA. Sedangkan di KUA Wonosalam, kegiatan menanam dilakukan sesaat setelah akad dengan pendampingan dari pak modin, sehingga lebih terpantau langsung. Ini menunjukkan bahwa efektivitas dari faktor sarana atau fasilitas masih banyak bergantung pada kesadaran dan kemampuan masing-masing calon pengantin. Jadi, secara umum faktor sarana atau fasilitas dalam program ini bisa dikatakan cukup efektif, karena bibit dan lahan sudah tersedia, meski belum ada sistem pendampingan atau pengawasan yang berkelanjutan.

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat dari aspek masyarakat, mereka memiliki respon yang sangat positif terhadap

program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon. Hampir seluruh pengantin mendukung adanya program ini karena dinilai membawa manfaat nyata bagi lingkungan. Meskipun ada satu pengantin dari KUA Diwek yang mengalami sedikit kendala saat pelaksanaan, tetapi dia tetap menilai bahwa program ini bagus dan layak diteruskan. Dia hanya menilai kurangnya koordinasi antara pihak KUA dengan pengantin, bukan menolak substansi programnya.

Selain itu, terdapat calon pengantin yang belum melaksanakan program, namun tetap menilai bahwa program ini merupakan langkah baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pandangan semacam ini menggambarkan adanya kesadaran hukum dan sosial yang tumbuh dari dalam diri masyarakat, bukan karena paksaan dari luar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari faktor masyarakat, program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon tergolong efektif. Karena masyarakat menanggapi program ini dengan sangat positif, sehingga menjadi kekuatan utama dalam mendukung program ini di masa yang akan datang.

e. Faktor Budaya

Dari hasil penelitian di lapangan, terlihat bahwa masyarakat tidak menolak adanya program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon. Justru sebagian besar warga menerima dengan baik karena program ini dianggap sejalan dengan nilai dan kebiasaan yang sudah ada di lingkungan mereka. Di wilayah Wonosalam misalnya, yang dikenal

sebagai daerah pegunungan dan masih memiliki budaya menjaga alam, program ini terasa cocok dan mudah diterima.

Beberapa calon pengantin juga menilai bahwa kegiatan menanam pohon pada saat menikah memiliki makna tersendiri. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap upaya reboisasi di tengah isu pemanasan global, pohon yang ditanam juga menjadi simbol perjalanan rumah tangga mereka. Seiring pohon tumbuh, mereka berharap hubungan pernikahan pun ikut tumbuh kuat dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat dapat berjalan seiring dengan tujuan hukum dan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dari aspek kebudayaan, program ini dapat dikatakan efektif karena berhasil menyatu dengan nilai lokal masyarakat tanpa menimbulkan penolakan atau pertentangan budaya.

Tabel 1.3

Efektivitas Hukum Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon

No.	Faktor	Bentuk	Efektif/Tidak
1.	Hukum/peraturan perundang- undangan	Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Perikahan Satu Pohon Lestari	Cukup Efektif, karena kekuatan hukumnya lemah, pelaksanaannya berjalan dengan baik karena didukung kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

2.	Penegak Hukum	Penegak hukum atau pelaksana program ini adalah KUA dan DLH Kabupaten Jombang	Kurang Efektif, Karena tujuan utama program terlaksana dan diterima oleh masyarakat tetapi belum maksimal dalam hal pengawasan dan tidak memastikan pohon yang ditanam benar – benar tumbuh dan terawat.
3.	Sarana dan Prasarana	Bibit Pohon bagi pengantin yang tidak mampu dan lahan untuk menanam	Cukup efektif, karena bibit dan lahan sudah tersedia, meski belum ada sistem pendampingan atau pengawasan yang berkelanjutan
4.	Masyarakat	Kesadaran masyarakat dan antusiasme masyarakat	Efektif, Karena masyarakat menanggapi program ini dengan sangat positif, sehingga menjadi kekuatan utama dalam mendukung program ini di masa yang akan datang.
5.	Budaya	Kebiasaan dan pola pikir masyarakat	Efektif, karena berhasil menyatu dengan nilai lokal

			masyarakat tanpa menimbulkan penolakan atau pertentangan budaya.
--	--	--	--

Berdasarkan analisis dari lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari di Kabupaten Jombang cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan program yang berjalan baik meskipun dasar hukumnya hanya berupa surat edaran yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada di hierarki perundangan - undangan. Keberhasilan program lebih banyak didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan karena adanya sanksi. Faktor hukum dan sarana prasarana menunjukkan efektivitas yang sedang karena masih bergantung pada inisiatif para pelaksana dan calon pengantin. Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya yang berkontribusi terhadap keberhasilan program karena adanya antusiasme masyarakat dan kesesuaian nilai – nilai budaya terhadap tujuan program. Untuk menjamin tercapainya tujuan utama pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, faktor penegak hukum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi pasca penanaman. Dengan demikian, secara keseluruhan program ini telah mampu berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan mekanisme hukum agar efektivitasnya dapat meningkat di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan, terdapat dua poin kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari dalam Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini berjalan dengan cukup baik dan diterima secara positif oleh masyarakat. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan, dengan bentuk pelaksanaan yang menyesuaikan kondisi sosial masyarakat setempat. Meskipun terdapat perbedaan waktu pelaksanaan di beberapa KUA, seperti di Wonosalam dilakukan setelah akad nikah dan di Diwek sebelum bimbingan perkawinan, hal tersebut tidak mengurangi makna dan tujuan dari kebijakan ini. Fleksibilitas pelaksanaan justru membuat program lebih mudah diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan keberatan dalam penerapannya.
2. Dari segi efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap faktor memberikan kontribusi

yang berbeda. Faktor hukum tergolong cukup efektif karena meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, substansinya dipahami dan dijalankan dengan baik. Faktor penegak hukum masih kurang efektif karena belum adanya sistem pengawasan terhadap pohon yang telah ditanam. Faktor sarana dan fasilitas cukup efektif karena kebutuhan dasar seperti bibit dan lahan dapat terpenuhi, walaupun sebagian besar disediakan secara mandiri oleh calon pengantin. Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan dinilai paling efektif karena adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi serta kesesuaian nilai program dengan budaya lokal, khususnya di daerah Wonosalam yang tergolong daerah pegunungan. Secara keseluruhan, program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon dapat dikategorikan cukup efektif karena berhasil menumbuhkan kesadaran ekologis masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek pengawasan dan kelembagaan agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan masih adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu penyempurnaan program di masa mendatang, yaitu :

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebaiknya membuat sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap keberlanjutan pohon yang

telah ditanam di rumah masing - masing pengantin, misalnya melalui pendataan digital dan memaksimalkan kerja sama dengan pemerintah desa.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), perlu adanya keseragaman teknis pelaksanaan di seluruh kecamatan, khususnya terkait waktu penanaman, pendampingan, dan dokumentasi agar kegiatan tidak hanya bersifat simbolis.
3. Untuk masyarakat dan calon pengantin, diharapkan terus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan merawat pohon yang telah ditanam sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial terhadap bumi.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan meneliti aspek keberlanjutan program dalam jangka panjang, seperti tingkat keberhasilan tumbuhnya pohon dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan, serta meninjau efektivitasnya melalui pendekatan hukum lingkungan dan sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press, 2021.
- Afiq Ulul Faqihin. "Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat." *Mujahada* 01, no. 1 (2023).
- Anggarahini, Ririn Ari Nur. "Kebijakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif Maslahah)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80760/3/230201210057.pdf>.
- Anggi Nursyafudin. "Efektifitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)." IAIN Ponorogo, 2024. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28156>.
- "Arti Kata Efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 9, 2025. <https://kbbi.web.id/efektif>.
- "Arti Kata Implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 2, 2025. <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- Azzahra, Syaira, and Siti Masyithoh. "Peran Muslim Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik." *At-Thullab Jurnal* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>.
- Badriyah, Siti. *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*. n.d. Accessed October 2, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.
- "Calon Pengantin Serahkan Bibit Tanaman, Dalam Program Menikah Menanam Di KUA Tegalrejo." Berita. *Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta*, February 8, 2025. <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/calon-pengantin-serahkan-bibit-tanaman-dalam-program-menikah-menanam-di-kua-tegalrejo/>.
- "Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari)." Accessed November 3, 2025. https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/136398.

Irawan, Dody Syahrul. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Dan Klojen Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50637/>.

jatim, walhi. "Melihat Lebih Dekat Akar Kerusakan Lingkungan Jawa Timur." Berita. WALHI JAWA TIMUR, June 21, 2025. <https://walhijatim.org/2025/06/21/melihat-lebih-dekat-akar-kerusakan-lingkungan-jawa-timur/>.

Jombang, Dinas Kominfo. "Gerakan 1 Pernikahan 1 Pohon Lestari." Accessed September 6, 2025. <https://dlh.jombangkab.go.id/berita/gerakan-1-pernikahan-1-pohon-lestari-12960>.

Jombang, Dinas Kominfo. "Dinas Kominfo. "Akselerasi 100 Hari Kerja Bupati Luncurkan Program Lingkungan Digitalisasi Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi." Accessed June 10, 2025. https://www.jombangkab.go.id/berita/inovasi_teknologi/akselerasi-100-hari-kerja-bupati-luncurkan-program-lingkungan-digitalisasi-infrastruktur-dan-pemberdayaan-ekonomi-12709.

Jombang, Dinas Kominfo. "Profil Kabupaten." Accessed October 27, 2025. <https://www.jombangkab.go.id/profil/kabupaten/sejarah>.

Jombang, Dinas Kominfo. "Profil OPD | Diwek Portal Jombang." Accessed October 29, 2025. https://diwek.jombangkab.go.id/profil/selayang_pandang.

Jombang, Dinas Kominfo. "Profil OPD | Dlh Portal Jombang." Accessed October 27, 2025. https://dlh.jombangkab.go.id/profil/selayang_pandang.

Jombang, Dinas Kominfo. "Profil OPD | Wonosalam Portal Jombang." Accessed October 29, 2025. https://wonosalam.jombangkab.go.id/profil/selayang_pandang.

Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prestasi Pustaka, 2011.

Lelabu. "Delapan Fungsi Keluarga." BKKBN, August 11, 2024. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/54206/intervensi/980050/delapan-fungsi-keluarga>.

Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

- Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Desiderata : Law Review* 1, no. 2 (2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Dzikron. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58196/2/19781011.pdf>.
- Nazir, Mohammad. *Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurhayanti. "Kajian Persoalan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Filsafat Ilmu." *Jurnal Hukum Republica* 23, no. 01 (2023): 11–19. <https://doi.org/10.31849/respública.v23i01.17300>.
- Pattinasarany, Yohanes. "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi." *Saniri* 3, no. 1 (2022): 27–36.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan Di Kabupaten Kendal, 3 (2012).
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif: Bimbingan Dan Pelatihan Lengkap Serba Guna*. Diva Press, 2010.
- Purwanto, Purwanto. "Penyuluhan Tentang Penghijauan Lingkungan Di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar." *Jurnal Budimas* 3, no. 1 (2021): 150. <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i1.2041>.
- Qurrotul'ain, Diah, and Achmad Khudori Soleh. "Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) Dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra." *Jurnal Pendidikan* 5, no. 6 (2024): 250–158. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2983>.
- Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Musawa* 14, no. 2 (2022): 244–67.
- Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. "SURAT EDARAN SEBAGAI INSTRUMEN ADMINISTRASI NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3135>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Alfabetika, 2023.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Refika Aditama, 2012.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Ulil Bahrul Fadli. "Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Analisis Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31706/1/UPLOAD%20ETHESES.pdf>.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Widodo Dyah, Sonny Kristianto, Andi Susilawaty, et al. *Ekologi Dan Ilmu Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Yusdheputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 191–214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.

Zarwaki. "Implementasi Pasal 40 Huruf C Khi Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa Suwaru Kabupaten Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56971/>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran



BUPATI JOMBANG

- Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang;
 3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang;
 4. Kepala KUA se-Kabupaten Jombang;
 5. Camat se-Kabupaten Jombang;
 6. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jombang.

SURAT EDARAN
 NOMOR: 100.3.4/251/415.01/2025
TENTANG
GERAKAN SATU PERNIKAHAN SATU POHON LESTARI
 (JOMBANG LESTARI)

Dalam rangka implementasi Asta Cita Presiden RI poin ke-8, yakni memperkuat penyalarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sekaligus mendukung Asta Protas Kementerian Agama poin ke-2, yakni penguatan ekoteologi dan Asta Cita Warsa Bupati Jombang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang akan melakukan kolaborasi bersama Kementerian Agama Kabupaten Jombang melalui Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sasaran Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari) adalah pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kabupaten Jombang;
2. Dalam melaksanakan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari), Camat, Kepala KUA dan Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
3. Camat, Kepala KUA dan Kepala Desa/Lurah agar menginformasikan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari) kepada pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah kerjanya;
4. Dalam Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari), setiap pasangan calon pengantin diharapkan untuk:
 - a) Menyerahkan, menanam serta ikut merawat 1 btit pohon di tempat yang ditentukan;

- b) Jenis dan spesifikasi Pohon dapat berupa pohon produktif maupun pohon non produktif (Definisi Pohon mengacu pada Perda No. 5 tahun 2011, Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras);
 - c) Menyerahkan dan menanam bibit pohon pada saat proses Rapak (Pemeriksaan Nikah) atau pada saat Bimbingan Perkawinan di KUA setempat.
 - 5. KUA mengkoordinir penyerahan bibit pohon dari pasangan calon pengantin;
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan perawatan terhadap pohon yang di tanam pada lokasi aset yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, menyediakan lokasi tanam sesuai kapasitas yang ada dan menyediakan bibit pohon bagi pasangan calon pengantin yang tidak mampu dengan menunjukkan Surat Keterangan Miskin dari Desa;
 - 7. Kepala Kementerian Agama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Kepala KUA, Kepala Desa/Lurah dan instansi/lembaga terkait menginformasikan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari) melalui media cetak dan/atau elektronik serta platform media sosial;
 - 8. Kementerian Agama dan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 Mei 2025
Bupati Jombang,
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Lampiran I : Surat Edaran
Nomor :

100.3.4/251/415.01/2025
Tanggal : 6 Mei 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang;
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang;
4. Kepala KUA se-Kabupaten Jombang;
5. Camat se-Kabupaten Jombang;
6. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jombang.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Jl. K.H. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang 61411
Telp. (0321) 861292, Fax. (0321) 865468,

Kode Unit: 415.34

Ponsel : Laman <http://www.jombangkah.go.id>
Dokumen ini telah dibuat dengan secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2 Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 881 /F.Sy.I/TL.01/10/2025 Malang, 23 Oktober 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Jombang
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur 61419

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : LU'AY DA'IFA
NIM : 220201110030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI JOMBANG NOMOR 100.3.4/251/415.01/2025 TENTANG KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBELUM MENIKAH DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

A circular seal of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia is positioned next to a QR code and a handwritten signature. The seal features the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTURE' at the top, 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, and 'TARBIYAH STAMBOUL' in the center. To the right of the seal is a handwritten signature of 'Sudirman'.

Tembusan :

- 1.Dekan
 - 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 - 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 Surat Penelitian dari Instansi

1. DLH Kabupaten Jombang


**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
 Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 80 Jombang 61419,
 Telepon (0321) 864123, Faksimile -,
 Laman dlh.jombangkab.go.id, Pos-el dlh@jombangkab.go.id

Jombang, 30 Oktober 2025

Nomor	:	600.4/1301/415.34/2025
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Persetujuan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang
 di
 Malang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 829/F.Sy.1/TL.01/10/2025 tanggal 13
 Oktober 2025, hal sebagaimana pada pokok surat atas:

Nama	:	Lu'ay Da'ifa
NIM	:	202201110030
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan dan menyetujui untuk menjadi tempat penelitian dengan catatan:

- Setelah selesai melakukan penelitian, harap melaporkan diri dan mengirimkan 1 (satu) copy laporan hasil penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
- Segala bentuk biaya dalam pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti;
- Surat ini merupakan Persetujuan Penelitian; untuk selanjutnya Ijin Penelitian agar mengajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan menunjukkan surat persetujuan ini.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
 Ditandatangani secara elektronik



MIFTAHUL ULUM, ST., M.Si
 NIP 197101172001121003


 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Kementerian Agama Kabupaten Jombang


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG**
 Jalan Bupati R. Soediman No. 26 Jombang Kode Pos 61419
 Telpo (0321) 861321
 Website: www.jombang.kemenag.go.id; Email: Kabjombang@kemenag.go.id

Nomor	: B-2877/Kk.13.12.1/HM.01/10/2025	15 Oktober 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Konfirmasi Permohonan Penelitian	

Yth. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Memenuhi Surat Saudara nomor: 695/F.Sy.1/TL.01/09/2025 tanggal 29 September 2025 hal Permohonan Izin Penelitian, bahwa:

Nama	: LU'AY DAIFA
NIM	: 220201110030
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dengan ketentuan yang bersangkutan dapat mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,

 Muhamajir



3. KUA Kecamatan Wonosalam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOSALAM
Jalan Anjasmoro Nomor 119 Tukum Wonosalam Jombang
kuawonosalammm@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 293/Kua.13.12.08/PW.01/10/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama	: LU'AY DA'IFA
NIM	: 220201110030
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI SURAT EDARAN JOMBANG NOMOR 100.3.4/251/451.01/2025 DALAM PERSPEKTIF EFEKTIFITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

Telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan data awal tentang *Implementasi Program Penanaman 1 Pohon untuk 1 Pernikahan* di KUA Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang pada Bulan Oktober 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 27 Oktober 2025



4. KUA Kecamatan Diwek



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DIWEK
 Jl. PP. Al Hudaya Dsn. Sukopuro Ds. Kwaron Telp. (0321) 863439
 Email-kuadiwekk@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-6/Kua.13.12.04 TU/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa :

Nama	:	LU'AY DA'IFA
NIM	:	220201110030
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI SURAT EDARAN JOMBANG NOMOR 100.3.4/251.451.01/2025 DALAM PERSPEKTIF EFEKTIFITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO.

Telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan data awal tentang *Implementasi program Penanaman 1 Pohon untuk 1 pernikahan* di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang pada Bulan Oktober 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Ket: Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonosalam




Ket: Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek



Ket: Wawancara dengan Kepala Bidang Konservasi Lingkungan DLH



Ket: Wawancara dengan pengantin MK dan DA



Ket: Wawancara dengan pengantin M



Ket: Wawancara dengan pengantin RTA dan RLM



Ket: Wawancara dengan pengantin RJ



Ket: Wawancara dengan pengantin YP dan RK

Lampiran 5 Arsip Foto Kegiatan

Ket: Launching Program Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon



Ket : Pelaksanaan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA

- Bagaimana pelaksanaan surat edaran tersebut di KUA?
- Apakah surat edaran ini menjadi salah satu syarat administratif bagi calon pengantin yang ingin menikah?
- Bagaimana bentuk koordinasi antara KUA dengan Pemerintah Kabupaten Jombang terkait pelaksanaan surat edaran ini?
- Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi KUA dalam menjalankan kebijakan kewajiban menanam pohon sebelum menikah?
- Menurut bapak , apakah isi surat edaran sudah jelas dan mudah dilaksanakan di lapangan? (*Faktor hukum*)
- Bagaimana peran dan tanggung jawab KUA sebagai pelaksana dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini? (*Faktor penegak hukum*)
- Apakah terdapat dukungan sarana seperti bibit pohon, lahan tanam, atau fasilitas lain dari pemerintah daerah? (*Faktor sarana dan fasilitas*)
- Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan ini? Apakah mereka antusias atau justru keberatan? (*Faktor masyarakat*)
- Menurut Anda, apakah budaya dan kebiasaan masyarakat Jombang mendukung kebijakan menanam pohon sebelum menikah ini? (*Faktor budaya hukum*)
- Apa langkah atau upaya yang dilakukan KUA agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang?

2. Wawancara dengan Pihak DLH

- Apa latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Bupati Jombang tentang kewajiban menanam pohon sebelum menikah?
- Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini?
- Bagaimana sistem pelaporan atau evaluasi pelaksanaan program ini di tingkat lapangan?
- Apakah menurut ibu isi surat edaran sudah cukup kuat secara hukum untuk dilaksanakan? (*Faktor hukum*)
- Bagaimana kinerja para pelaksana kebijakan di lapangan, khususnya koordinasi antarinstansi seperti KUA dan pemerintah desa? (*Faktor penegak hukum*)
- Apakah pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendukung seperti bibit pohon, anggaran, atau tempat penanaman? (*Faktor sarana dan fasilitas*)
- Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini? (*Faktor masyarakat*)
- Apakah budaya masyarakat Jombang mendukung program penghijauan melalui kewajiban menanam pohon sebelum menikah? (*Faktor budaya hukum*)
- Apa evaluasi dan langkah pemerintah ke depan untuk meningkatkan efektivitas surat edaran ini?

3. Wawancara dengan Pengantin

- Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan wajib menanam pohon sebelum menikah dan Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang kebijakan ini?
- Bagaimana prosedur atau mekanisme yang Anda jalani untuk memenuhi kewajiban tersebut, Apakah prosesnya mudah atau terdapat kendala tertentu?
- Menurut Anda, apakah kebijakan ini bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat?

- Menurut Anda, apakah isi kebijakan ini mudah dipahami dan dilaksanakan oleh calon pengantin? (Faktor hukum)
- Bagaimana peran KUA atau petugas pemerintah dalam membantu atau mengarahkan Anda terkait kebijakan ini? (Faktor penegak hukum)
- Apakah ada bantuan bibit pohon, lokasi tanam, atau fasilitas lain dari pemerintah? (Faktor sarana dan fasilitas)
- Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar Anda terhadap kewajiban menanam pohon ini? (Faktor masyarakat)
- Apakah menurut Anda menanam pohon sebelum menikah sesuai dengan nilai dan kebiasaan masyarakat di Jombang? (Faktor budaya hukum)
- Apakah Anda mendukung jika kebijakan ini terus dilanjutkan di masa mendatang?

Lampiran 7 Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama	: Lu'ay Da'ifa
NIM	: 220201110030
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Pembimbing	: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.
Judul Skripsi	: Implementasi Surat Edaran Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025

Tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari

Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	20 Agustus 2025	Revisi Proposal Skripsi	
3	8 September 2025	ACC Seminar Proposal	
4	23 September 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	7 Oktober 2025	Konsultasi Bab 3	
6	14 Oktober 2025	Revisi Bab 3	
7	27 Oktober 2025	Konsultasi Bab 4	
8	29 Oktober 2025	Revisi Bab 4	
9	12 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1-5	
10	18 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Lu'ay Da'ifa
NIM	: 220201110030
Alamat	: Dsn. Dermo RT 02 RW 02 Ds. Mentaos Gudo Jombang
TTL	: Jombang, 10 April 2004
No. HP	: 081217508909
Email	: luwaydaifa@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--|-------------|
| 1. TK AL – Iman Jombang | 2009 – 2010 |
| 2. MI Perguruan Mu'allimat Cukir | 2010 – 2016 |
| 3. MTs. Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng | 2016 – 2019 |
| 4. MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng | 2019 – 2022 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2022 – 2025 |